

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
TERHADAP HAK-HAK ANAK DI INDONESIA**

Dr. Candra Hayatul Iman, S.H., M.H., dan Wulansari, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe, Karawang 41361

chi248@icloud.com

Naskah diterima: 26 Maret; direvisi: 20 April; disetujui: 30 April

ABSTRAK

Fenomena yang menggambarkan tentang anak telah banyak menjadi perhatian kita bersama. Masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak. Untuk itu dalam rangka membangun kondisi ideal yang diperlukan untuk peran pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia, mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia dan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak anak di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pemerintah dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia dapat dilihat dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk membentuk lembaga-lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak di Indonesia diantaranya adalah adanya kementerian yang secara khusus bertugas untuk menjamin hak-hak anak yaitu Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Balai Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (BPSAA). Faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor substansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum. Upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak anak di Indonesia dapat dilihat dari upaya formulasi (preventif) di daerah dengan adanya pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hak-hak anak dengan dibuatnya Peraturan Daerah Perlindungan Anak, peraturan tentang dibentuknya Komisi Perlindungan Anak di Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk itu. Upaya penanggulangan secara formulasi dapat dibuat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menjamin penanggulangan terhadap anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak anak

Kata kunci: *Kebijakan Pemerintah, Perlindungan Anak, Hak-hak Anak.*

GOVERNMENT POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION LAW AND ITS COUNTERMEASURE EFFORT ON CHILD RIGHT IN INDONESIA

Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang
H.S. Ronggowaluyo Street, Telukjambe, Karawang 41361
chi248@icloud.com

ABSTRACT

Denoted phenomenon about child attracts our attention. There are many violation cases happened on child right. Therefore, in order to build ideal condition, it is needed government role to protect child right. The aim of this research is to know government policy in the implementation child protection in Indonesia, to know factors that become obstacle or problem in protecting towards child right in Indonesia and preventive and countermeasure effort to minimize violation on the child right in Indonesia. This research is analytical description and using normative juridical approach. Technique of data collection is conducted through literature study and field study. Data analysis is done through qualitative. Based on the result of research, it can be concluded that the government policy in the implementation of child right in Indonesia can be seen from government policy to build institutions which concern on child protection in Indonesia for instance there is ministry that specifically ensure child rights those are Ministry of Woman and Child Protection, Commission of Indonesia Child Protection (KPAI), Integrated Service Center Woman and Child Protection (P2TP2A), Social Bureau Woman and Child Protection (BPSAA). Factors that become obstacle and problem in protecting on child right in Indonesia are classified to be some factors; they are law substation factor, law structure and law culture. Preventive and countermeasure effort to minimize violation on the child right in Indonesia can be seen from preventive formulation in region by having organizing that arranges specifically about child right which produce Region Regulation of Child Protection, Regulation about Commission of Child Protection in region and other regulations on it. Effort preventive formulation can be made by government policy to guarantee countermeasure towards the children that become victim of violation of child right.

Keywords: *Government Policies, the Protection of Children, Rights of the Child.*

A. Pendahuluan

Masalah seputar kehidupan anak telah banyak menjadi perhatian kita bersama. Masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak. Untuk itu dalam rangka membangun kondisi ideal yang diperlukan untuk peran pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Berbagai bentuk pelanggaran hak-hak anak di bidang pendidikan, pelayanan, kesehatan hukum memang memerlukan waktu, tenaga, dana dan kesadaran seluruh masyarakat, akan tetapi banyak anak yang tidak bisa menunggu sampai pemecahan masalah kemiskinan dan pembangunan terselesaikan.

Dalam realitas sosial, terjadinya kasus-kasus yang melanggar hak-hak anak, mendiskreditkan dan menindasnya baik akibat rendahnya pendidikan, faktor keluarga, tidak adanya perlindungan, persoalan lingkungan sekitar dan keterhimpitan secara sosial-ekonomi lainnya seperti pekerja anak, penjualan anak, kekerasan anak baik dalam rumah tangga maupun di luar, pelanggaran dan kekerasan seksual serta eksploitasi seksual terhadap anak dan sebagainya, yang semuanya merupakan fenomena gunung es.

Hadirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai bentuk regulasi yang lahir akibat semakin derasnya masalah-masalah sosial tersebut terjadi, ini merupakan salah satu peran dari pemerintah dalam menunjukkan keseriusannya untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak. Tetapi masih banyak masalah dan hambatan yang ditemui oleh pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia dan masih perlu adanya upaya-upaya penanggulangan yang cukup serius dalam rangka penanggulangan hambatan pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.¹ Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya”.²

Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran,

¹ Maidin Gultom, *Aspek Hukum Percatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan*, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana USU, 1997), hlm 53.

² Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah, (Jakarta: Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, 1986), hlm. 22.

agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.³ Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

B. Perumusan Masalah

Penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia?
2. Apasajakah faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak anak di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak anak di Indonesia?

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif.⁵ Secara keseluruhan berdasarkan uraian singkat yang sudah penulis sajikan tersebut di atas maka jenis penelitian dalam penelitian ini adalah eksploratif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang hal-hal yang belum diketahui. Sumber data adalah tempat dimana dapat diketemukannya data-data penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer: Data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari obyeknya. Yaitu dengan cara wawancara, observasi dan pengamatan.
2. Sumber Data Sekunder: Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun

³ Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Volume II Nomor 2, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAD), 1998, hlm. 3.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm. 52.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1982), hlm. 52.

tulisan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data sekunder dari: Peraturan perundang-undangan; Berkas-berkas; Buku kepustakaan; Makalah; Artikel, Koran dan majalah; Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni pengumpulan data langsung dari sumbernya, karena melalui metode pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan kemudian dianalisis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan pengolahan dan analisis kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dengan penekanan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh Kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis mempergunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Perlindungan Anak di Indonesia.

a. Kebijakan Formulasi.

Kebijakan itu sendiri diartikan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.⁶ Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial (*social policies*) baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policies*). Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum. Asas-asas hukum mempunyai karakteristik antara lain:

- 1). Merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh rasa susila dan berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan yang bersifat langsung dan menonjol;
- 2). Merupakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya sangat umum, yang bertumpu pada perasaan yang hidup pada setiap orang;
- 3). Merupakan pikiran-pikiran yang memberikan arah/pimpinan, menjadi dasar kepada tata hukum yang ada;
- 4). Dapat diketemukan dengan menunjukkan hal-hal yang sama dari peraturan yang berjauhan satu sama lain;
- 5). Merupakan sesuatu yang ditaati oleh setiap orang, apabila mereka ikut serta bekerja mewujudkan undang-undang;

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV. Ananta, 1994), hlm. 63.

- 6). Dipositifkan baik dalam bentuk perundang-undangan maupun yurisprudensi;
- 7). Tidak bersifat transendental atau melampaui alam kenyataan dan dapat disaksikan oleh panca indera;
- 8). Artikulasi dan penjabaran asas-asas hukum tergantung dari kondisi-kondisi sosial, sehingga *open-ended*, *multi-interpretable* dan dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan bukannya bersifat absolut;
- 9). Berkedudukan relatif otonom, melandasi fungsi pengendalian masyarakat dan penyelenggara ketertiban;
- 10). Legitimitas dalam prosedur pembentukan, penemuan dan pelaksanaan hukum;
- 11). Berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan pejabat-pejabat resmi (penguasa), sehingga tidak merupakan keharusan untuk mengaturnya dalam hukum positif.

Secara teoritis, dibedakan adanya 3 (tiga) alasan berlakunya hukum:

- 1). Berlakunya secara yuridis, terdapat pandangan-pandangan sebagai berikut:
 - a). Hans Kelsen dalam teorinya: *The Pure Theory of Law* mengatakan bahwa hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (berdasar teori: *Stufenbau des Rechts*);
 - b). Zevenbergen dalam *Formele Encyclopaedie der Rechtswetenschap* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila kaidah tersebut menurut cara-cara yang telah ditetapkan;
 - c). Logemann dalam *Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mengikat apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya.

Berlakunya secara sosiologis yang berintikan pada efektivitas hukum.

Terdapat dua teori pokok yang menyatakan bahwa:

- 1). Teori kekuasaan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa dan hal itu adalah terlepas dari masalah apakah masyarakat menerimanya atau bahkan menolak;
- 2). Teori pengakuan yang menyatakan bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat;
- 3). Berlaku secara filosofis artinya bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁷

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian empat (4) unsur, yaitu:

- 1). Peraturan hukum itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu, kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 34-35.

hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan sebagainya;

- 2). Mentalitas petugas yang menerapkan hukum. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup Hakim, Jaksa, Polisi, Penasihat/ Pembela Hukum, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan, jika tidak demikian maka terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam sistem penegakan hukum;
- 3). Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan sudah baik, ditunjang oleh mentalitas petugas pelaksana juga baik, namun (dalam ukuran-ukuran tertentu) tidak ditunjang oleh tersedianya fasilitas yang kurang memadai, maka juga akan menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya;
- 4). Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan hukum.⁸

Norma hukum akan terlembaga (*institutionalized*) dalam suatu sistem sosial tertentu apabila terpenuhi paling tidak tiga syarat, yaitu:

- 1). Bagian terbesar warga dalam suatu sistem sosial telah menerima norma tersebut;
- 2). Norma-norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar warga-warga sistem sosial tersebut;
- 3). Norma tersebut memiliki sanksi.⁹

Ideologi dan konsepsi negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman merdeka dan bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan negara lainnya dengan sendirinya menuntut berbagai konsekuensi antara lain:

- 1). Hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasar *rule of law*. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum bukan oleh manusia. Peran *rule of law* dalam kehidupan masyarakat, menjadi unsur landasan (*basic ingredient*) tata tertib kehidupan dari pemaksaan dalam bentuk apapun. Upaya paksa yang dilakukan dalam setiap penyelesaian sengketa baik pidana maupun perdata harus sesuai dengan proses yang ditentukan oleh hukum (*due process of law*) berdasar atas *equal treatment before the law* atau *equal dealing* (perlakuan yang sama di depan hukum); *equal protection of the law* (perlindungan yang sama di depan hukum);
- 2). Peran dan fungsi utama kekuasaan kehakiman yang merdeka, memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi “katub penekan” atau “pressure valve”: Atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapa dan pihak manapun tanpa kecuali; kewenangan itu meliputi pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*unconstitutional*), ketertiban umum (*public policy*) dan kepatutan (*reasonableness*);

⁸ *Ibid.*, hlm.36.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 10.

- 3). Sehubungan dengan peran dan fungsi serta kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai “katub penekan” dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan-badan peradilan sebagai “tempat terakhir” atau “the last resort” dalam upaya penegakan “kebenaran dan keadilan”. Dalam hal ini, tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), apabila timbul sengketa atas pelanggaran hukum.
- 4). Peran, fungsi, kewenangan dan kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai *pressure valve* dan *the last resort*, kekuasaan kehakiman melalui peradilan diberi kekuasaan sebagai pelaksana “penegakan hukum”. Kekuasaan ini lazim diungkapkan sebagai “judiciary as the upholders of the rule of law”. Pemberian kekuasaan kepada kekuasaan kehakiman sebagai *upholders of the rule of law*, dengan sendirinya menempatkan kedudukan peradilan sebagai lembaga atau institusi alat negara yang bertindak sebagai: “penjaga kemerdekaan masyarakat” (“in guarding the freedom of society”); kekuasaan kehakiman sebagai wali masyarakat (*judiciary are regardins as costudian of society*).
- 5). Secara konstitusional kekuasaan kehakiman bertindak “tidak demokratis secara fundamental”. Sesuai dengan kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan konstitusi kepada kekuasaan kehakiman, badan-badan peradilan dibiarkan bertindak dan mengambil putusan (*fundamentally under democratic*). Pada saat peradilan mengambil tindakan dan putusan; tidak membutuhkan akses dari siapapun; tidak memerlukan negosiasi dari pihak manapun dan tidak perlu meminta kompromi dari pihak yang berperkara.
- 6). Mempunyai imunitas dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaan peradilan. Kerangka imunitasnya mengandung arti: Imunitas para hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan (*the immunity of judges*); sifat imunitasnya absolut dan total, dalam arti mereka tidak dapat dituntut atas pelaksanaan yustisial, meskipun tindakan yang dilakukannya mal praktik (*mal practice*), melampaui batas kewenangan (*exceeds his authority*) atau melakukan kesalahan proses (*procedural error*).¹⁰

Dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigeheid*).¹¹ Menurut B. Arief Sidharta ketiga unsur tersebut sesuai dengan cita hukum. Cita hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proseeng kaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur tersebut.¹² Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang, bagaimana hukum harus berlaku atau

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 33-39.

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penentuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

¹² B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 181.

diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.¹³ Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.¹⁴ Berkaitan dengan penegakan hukum ini B. Arief Sidharta mengatakan bahwa upaya penegakan hukum tidak terlepas dari cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).¹⁵

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua (2) bagian yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan: Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: Perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- 1). Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
- 2). Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹⁶

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1). Luas lingkup perlindungan:
 - a). Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: Sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hokum;
 - b). Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c). Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2). Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajamya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini yang dapat diketahui, dirasakan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 79.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *loc. cit.*,

¹⁵ B. Arief Sidharta, *o.p cit.*, hlm. 180.

¹⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.

- b. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat;
- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹⁷

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirurnuskan sebagai: a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak; b. suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif; c. suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan social. Hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental; d. suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama; e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur struktur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait; f. dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada anak yang bersangkutan; g. harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bemegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut; h. merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut sertadalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warganegara; i. merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).¹⁸

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

¹⁷ Lihat Arif Gosita. *o.p cit.*, hlm. 4-6.

¹⁸ Era Hukum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Nomor 4/TH.V/April 1999, (Jakarta: Fakultas Hukum Tarumanegara. 1999), hlm. 264-265.

- 1). Dasar Filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bemeagar, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- 2). Dasar Etis: Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- 3). Dasar Yuridis: Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan atas UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tertentu, maka sebaiknya diterapkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu yang menyinggung masalah hukum, hakim dan yurisprudensi. Sebaiknya ini diterapkan untuk mengatasi dengan segera permasalahan pelaksanaan perlindungan anak.¹⁹

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi persyaratan antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.²⁰

Aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak di Indonesia diatur melalui aturan-aturan berupa Undang-undang, maupun aturan dibawah undang-undang, diantaranya :

- 1). Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 34 yang menyatakan Perlindungan anak bahwa Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara;
- 2). Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 5). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

¹⁹ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*. *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Nomor 4/TH.V/April, 1999, hlm. 266-267.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 265-266.

- 6).Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Bermasalah;
- 7).Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 8).Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 9).Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- 10).Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

2. Kebijakan Aplikasi

Kebijakan aplikasi perlindungan anak dapat dilihat dari adanya lembaga-lembaga yang dibentuk secara khusus untuk perlindungan anak, diantaranya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak, Lembaga Perlindungan Sosial Asuhan Anak yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak: Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut, kementerian diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi. Jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian. Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945 dapat diubah oleh Presiden. Pemisahan, penggabungan dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan dan keuangan harus dengan persetujuan DPR. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penanaman, koordinasi

dan sinkronisasi program pemerintah. Susunan organisasi kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu: Pemimpin: Menteri, Pembantu pemimpin: Sekretariat kementerian, Pelaksana: Deputi kementerian, Pengawas: Inspektorat kementerian, Tahapan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

- 1). Tahun 1978-1983 Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW) oleh Ny. Lasijah Soetanto;
 - 2). Tahun 1983-1987 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW) oleh Ny. Lasijah Soetanto;
 - 3). Tahun 1987-1988 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW) oleh Ny. A. Sulasikin Moerpratomo;
 - 4). Tahun 1988-1993 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW) oleh Ny. A. Sulasikin Moerpratomo;
 - 5). Tahun 1993-1998, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW) oleh Ny. Mien Soegandi. Dalam GBHN 1993-1998 mengamanatkan bahwa melalui upaya pembangunan, potensi sumber daya nasional diarahkan menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan yang nyata, didukung oleh SDM yang berkualitas yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta kemampuan manajemen. Dengan demikian, aspirasi, peranan dan kepentingan SDM termasuk perempuan sebagai penggerak pembangunan nasional, dipadukan kedalam gerak pembangunan bangsa melalui peran aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan;
 - 6). Tahun 1998-1999 Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita (MENPERTA) oleh Ny. Tuty Alawiyah AS;
 - 7). Tahun 1999-2001 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MenegPP) oleh Ny. Khofifah Indar Parawansa;
 - 8). Tahun 2001-2004 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian PP) oleh Ny. Sri Redjeki Sumarjoto;
 - 9). Tahun 2004-2009 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Negara PP) oleh Meutia Hatta Swasono;
 - 10). Tahun 2009-2014 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) oleh Linda Amalia Sari Gumelar;
 - 11). Tahun 2014-*Petahana* Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia oleh Yohana Yembise.
- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Bab X dalam Pasal 76, menegaskan bahwa: Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan Lembaga Perlindungan Anak yang dibentuk melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Bab X dalam Pasal 76 bertugas: Melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; Memberikan

laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. Ketentuan dalam pasal di atas menegaskan adanya Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pertanggung-jawaban ini dapat bergeser koordinasi dengan penegak hukum baik saksi maupun anak sebagai korban sesuai dengan diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A): Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi Pelayanan Informasi, Konsultasi Psikologis dan Hukum, serta Pendampingan. Tujuannya memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak (BPSAA): Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak adalah lembaga yang mempunyai tujuan untuk memenuhi hak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Menyelenggarakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak baik jasmani, rohani, mental, maupun sosial. Memberikan perlindungan terhadap anak dari perlakuan salah, eksploitasi, dan situasi situasi yang membahayakan anak. Memberikan kesempatan untuk mengem-bangkan kemampuan anak dalam Balai dan Sub Unit Rumah Perlindungan sesuai dengan bakat dan minatnya. Tugas Pokok Balai Perlindungan Sosial Asuhan Anak Melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang perlindungan sosial bagian anak balita dan anak terlantar yang meliputi jenjang SD sampai dengan SMA/SMK. Mempunyai fungsi penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis perlindungan sosial bagi balita dan anak terlantar yang meliputi jenjang SD sampai dengan SMA/SMK dan Penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan sosial bagi balita dan anak terlantar yang meliputi jenjang SD sampai dengan SMA/SMK.

F. Hasil Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Atau Hambatan Dalam Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak di Indonesia.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.²¹ Hak-hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak terdapat sembilan belas (19) ketentuan hak anak yang diakui di Indonesia, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

²¹ Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Mohamad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Sus, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 108.

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.²⁴
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.²⁵
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.²⁶
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.²⁸
- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.²⁹
- h. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.³⁰
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.³¹
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.³²
- k. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.³³
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya.³⁴

²³ Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 5.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 8.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1).

³⁰ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

³¹ *Ibid.*, Pasal 10.

³² *Ibid.*, Pasal 11.

³³ *Ibid.*, Pasal 12.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 13.

- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.³⁵
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik, b. pelibatan dalam sengketa bersenjata, c. pelibatan dalam kerusuhan sosial, d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan, e. pelibatan dalam peperangan.³⁶
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.³⁷
- p. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.³⁸
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak, dalam sidang tertutup untuk umum.³⁹
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.⁴⁰
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴¹

Begitu banyak hak-hak anak yang sudah atur oleh pemerintah namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak anak yang belum mendapatkan haknya bahkan diabaikan haknya. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Adapun ruang lingkup Sistem Hukum meliputi di dalamnya:

- a. Substansi Hukum (sistem substansial), tercakup aturan-aturan baik bidang hukum materiil, hukum formal;
- b. Struktur Hukum (sistem struktural), tercakup di dalamnya badan-badan atau lembaga pelaksana.
- c. Budaya Hukum (sistem kultural), merupakan sikap atau persepsi masyarakat dan sistem nilai yang ada di masyarakat⁴²

Faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia diantaranya adalah:

- a. Faktor Substansi Hukum: Aspek substansi hukum (*legal substance*) merupakan aspek yang meliputi aturan-aturan. Substansi Hukum atau aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak sudah diatur salah satunya melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada aturan setingkat Undang-undang sudah

³⁵ *Ibid.*, Pasal 14.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 15.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

³⁸ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2).

³⁹ *Ibid.*, Pasal 17.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 18.

⁴² *Ibid.*,

dirasa cukup untuk mengatur mengenai hak-hak anak, hanya yang menjadi kendala atau hambatan adalah pengaturan perlindungan anak oleh Peraturan Daerah yang seharusnya diundangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten maupun kota. Hal ini menjadi faktor yang termasuk kedalam salah satu penyebab terjadinya hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia yang masuk ke dalam klasifikasi Faktor Substansi Hukum.

- b. Faktor Struktur Hukum: Struktur Hukum (*Legal Structure*), tercakup di dalamnya badan-badan atau lembaga pelaksana aturan yang telah diatur dalam substansi hukum.⁴³ Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala atau hambatan terhadap perlindungan anak di Indonesia mengingat pelaksanaan aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak perlu diimbangi dengan adanya stuktur hukum yang baik atau badan pelaksana aturan tersebut. Faktor kendala stuktur hukum apabila dilihat dari institusional Sumber Daya manusia. Fasilitas sarana-prasarana baik secara kuantitas dan kualitas masih belum baik, kelembagaan belum secara menyeluruh keberadaannya di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang dianggap masih tertinggal.
- c. Faktor Kultur Hukum: Kultur hukum (*Legal Culture*) Merupakan sikap atau persepsi masyarakat dan sistem nilai yang ada di masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah anak dan terlebih bagi anak yang berhadapan dengan hukum masih sangat minim baik pengetahuan, pemahaman, kesadaran maupun pelaksanaan untuk dapat menyesuaikan seperti ketentuan atau aturan yang ada dan berlaku sehingga untuk mendapatkan hak-hak dan perlindungan hukum tidak dapat berjalan seperti yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak.

2. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Untuk Meminimalisir Pelanggaran Hak-Hak Anak di Indonesia.

Mempertimbangkan luasnya konsep perlindungan anak dan betapa pentingnya sinergitas antara seluruh elemen masyarakat dan negara atau pemerintah untuk memastikan berjalannya perlindungan anak secara efektif maka perlu ada sosok atau tokoh yang mengambil posisi sebagai pioner menjalankan usaha menganyam aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak menjadi usaha bersama secara nasional. Tokoh yang dimaksud di sini, tentu bukan seseorang saja, tetapi juga bisa lembaga dan bisa organisasi atau satuan sosial lainnya.

Kebutuhan adanya pioner tersebut sangat dirasakan bila kita membaca realitas berbagai lembaga yang menjalankan program Perlindungan Anak. Terkesan ada kondisi bahwa lembaga atau organisasi atau satuan organisasi sosial berjalan menuju tujuan yang dirumuskannya sendiri terpisah dari tujuan lembaga atau organisasi lainnya. Menjalankan program perlindungan anak adalah bagian dari tindakan yang sangat mulia karena berkaitan dengan masa depan masyarakat secara menyeluruh. Bila kita menyimak seluruh ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan dapat diketahui bahwa hak yang diberikan kepada anak dan kewajiban yang dibebankan

⁴³ Mohamad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Sus, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, o.p cit.*, hlm. 4.

kepada pemerintah, negara dan masyarakat, dimaksudkan agar anak yang kemudian akan menjadi aktor penentu dalam kehidupan sosial adalah anak yang tidak menjadi beban masyarakat tetapi seseorang yang mampu memberi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Tugas penting dan mendesak untuk dilakukan oleh lembaga atau satuan organisasi atau pribadi berkaitan dengan Perlindungan Anak adalah pertama, melihat kembali seluruh aktivitas perlindungan anak yang dilakukan secara sendiri atau bersama sama, secara sporadik atau sistematis. Disarankan agar prespektif yang diatas dipakai sebagai salah satu titik pandang untuk mengetahui orientasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Tugas kedua adalah memacu berkembangnya upaya nasional mewujudkan perlindungan anak. Hal ini terutama terkait dengan adanya rencana merubah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kita perlu berkontribusi secara kritis agar usaha merubah undang-undang tersebut tidak menghasilkan yang lebih buruk dari apa yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, kita perlu mengajukan usul konkret yang berasal dari pengalaman keseharian kita bahwa sesuatu itu diatur agar tidak menjadi kendala bagi lembaga atau satuan organisasi ketika menjalankan program perlindungan anak.

Sebutlah satu contoh tentang eksistensi lembaga penyelenggara perlindungan anak. Dalam undang-undang, lembaga penyelenggara perlindungan anak lebih difokuskan pada usaha menolong anak yang berkaitan dengan adanya kejahatan (tindakan kriminal) terhadap anak, antara lain kekerasan, kejahatan seksual, perdagangan anak dan sejenisnya. Sedangkan usaha menolong anak agar lebih cerdas, lebih mandiri, lebih sehat dan sejenisnya, seperti (sekali lagi seperti) tidak dianggap sebagai usaha perlindungan anak. Padahal kecerdasan anak sangat berpengaruh pada usaha mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak. Jika anak cerdas, maka besar kemungkinan, anak tersebut tidak menjadi korban kejahatan seksual atau perdagangan atau kekerasan. Anak cerdas bisa mengolah kata-kata godaan berisi kebohongan.

Oleh karenanya, undang-undang yang akan diterbitkan haruslah memastikan bahwa semua lembaga yang menjalankan kegiatan terkait dengan anak apakah itu kegiatan pendidikan, kegiatan pemberian makanan tambahan, kegiatan pelatihan keterampilan dan sebagainya, haruslah diakui sebagai lembaga Perlindungan Anak. Pengakuan itu sangat penting karena terkait dengan eksistensi hukum lembaga penyelenggara perlindungan anak. Sebagai salah satu contoh saja, satu lembaga yang menjalankan kegiatan perlindungan anak haruslah memiliki kapasitas hukum untuk menyelamatkan anak yang sedang berkeliaran di jalan sementara orang tuanya duduk bermalas malasan di pinggir jalan sambil menanti hasil kerja mengamen anak.

Jika lembaga Perlindungan anak melakukan itu, semestinya polisi melindungi dan membantu lembaga Perlindungan Anak tersebut. Sehingga anak tadi bisa dibawa dan dibantu menjalani proses pendidikan gratis serta memperoleh hak-haknya sebagai anak sesuai dengan yang diatur dalam hukum. Contoh: Kedua adalah Lembaga Perlindungan Anak mestinya memiliki kapasitas hukum untuk membawa perkara ke pengadilan atas nama anak yang ditelantarkan orang tuanya,

untuk mengajukan pelepasan kuasa asuh orang tua yang menelantarkan anak. Kapasitas hukum seperti itu haruslah ditetapkan dalam undang-undang sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat semua Penyelenggara Negara dan masyarakat. Tentu saja, ada syarat yang harus dipenuhi agar sebuah lembaga perlindungan anak bisa memperoleh kapasitas seperti itu.

Gagasan ini mungkin bukan gagasan baru dalam khasanah hukum Indonesia. Dalam berbagai undang-undang kerap diatur oleh kelembagaan yang akan menjalankan isi undang-undang tersebut. Sebutlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Maka tidak salah kalau dalam undang-undang yang baru perlu mengatur kapasitas lembaga perlindungan anak yang tidak hanya berorientasi pada soal kejahatan tetapi mencakup persoalan pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh.

Oleh karenanya, gagasan tersebut perlu diwacanakan agar dengan demikian dapat terkuak dimensi-dimensi yang perlu mendapat perhatian. Kembali pada perlunya lembaga atau satuan atau pribadi sebagai pioner. lembaga sahabat anak sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan anak, perlu mempertimbangkan untuk mengambil peran tersebut. Dengan pengalaman dan jaringan serta ketersediaan sumber daya manusia, peran tersebut pasti dapat dijalankan. Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak. Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.⁴⁵

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut. Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, o.p cit., hlm. 6.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

G. Penutup

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia dapat dilihat dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk membentuk lembaga-lembaga yang konsen terhadap perlindungan anak di Indonesia diantaranya adalah adanya kementerian yang secara khusus bertugas untuk menjamin hak-hak anak yaitu Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Balai Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (BPSAA).
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa faktor, diantaranya adalah faktor substansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum. Faktor substansi hukum berkaitan dengan aturan-aturan hukum di Daerah tentang perlindungan anak yang masih belum dibuat, Faktor stuktur hukum berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Parasarana fasilitas untuk menjamin hak-hak anak di Indonesia, Faktor Kultur Hukum berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak.
3. Upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak anak di Indonesia dapat dilihat dari upaya formulasi (preventif) di daerah dengan adanya pengaturan yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hak-hak anak dengan dibuatnya Peraturan Daerah Perlindungan Anak, peraturan tentang dibentuknya Komisi Perlindungan Anak di Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk itu. Upaya penanggulangan secara formulasi dapat dibuat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menjamin penanggulangan terhadap anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak anak.

B. Saran

1. Kebijakan pemerintah dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia dapat dirasakan dan dilaksanakan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang anak, seperti dibentuknya peraturan-peraturan di daerah, lembaga-lembaga dan sarana prasarana khusus untuk kepentingan anak dengan cara setiap unsur baik eksekutif, legislatif dan masyarakat membahas untuk mendorong terciptanya aturan, lembaga dan sarana prasarana khusus untuk anak sampai kepada realisasinya.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia disarankan untuk masalah substansi dalam pembuatan kebijakan terhadap anak melibatkan banyak pihak yang dianggap sangat penting dalam merumuskan atau membentuk suatu peraturan atau kebijakan, dan berkaitan dengan struktur hukum dalam hal ini institusi dan sumber

daya manusia yang menangani masalah-masalah anak baik yang yuridis maupun non yuridis dapat dilakukan dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya pada sumberdaya manusia dan institusinya dan budaya hukumnya adanya program yang dapat memberikan pengetahuan, pemahaman untuk tercapainya tingkat kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak.

3. Upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalisir pelanggaran hak-hak anak di Indonesia, setiap daerah memiliki pengaturan khusus yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah dan dibentuknya Lembaga-lembaga yang khusus untuk menangani pelanggaran hak-hak anak di daerah.

H. Daftar Pustaka

1. Buku dan Artikel

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta. 1994.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gosita, Arif. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*. *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Nomor 4/TH.V/April.1999. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. 1999.
- Gultom, Maidin. *Aspek Hukum Percatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan*. Tesis. (Medan: Program Pascasarjana USU). 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Konvensi. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*. Volume II Nomor 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998.
- Makarao, Mohamad Taufik. *Et. al. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Mertokusumo, Sudikno., dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penentuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Prospek Perlindungan Anak*. Makalah. Jakarta. Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, 1986.
- Sidharta, Arief. *Refleksi Tentang Struktur Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 1999.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1986.
- _____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1982
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli;
- _____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- _____. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- _____. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- _____. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- _____. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

_____.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Bermasalah;

_____.Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

_____.Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial;